

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 24 Tahun 2024  
tentang Pedoman Governansi Lembaga Akreditasi Mandiri



# **PEDOMAN GOVERNANSI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jakarta 2024**

## **PEDOMAN GOVERNANSI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**

### **I. Landasan Kebijakan**

Setiap organisasi dalam berbagai bentuk dan tujuan, termasuk organisasi nirlaba, membutuhkan sistem tata kelola atau governansi yang baik, yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Governansi adalah struktur dan proses pada tingkat organisasi tertinggi yang mengarahkan, mengelola serta mengawasi usaha untuk mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, etik, dan berkelanjutan (“Governansi”). Governansi organisasi adalah struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola serta mengawasi organisasi untuk mencapai kemajuan dan akuntabilitas organisasi dengan tujuan untuk menciptakan nilai organisasi dan manfaat bagi anggota dan/atau penerima manfaat dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi (“Perguruan Tinggi”) sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (“UU 12/2012”) dilakukan antara lain dengan menekankan keharusan diterapkannya tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi. UU 12/2012 selanjutnya juga menegaskan bahwa akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang terdiri dari akuntabilitas akademik melalui pemenuhan standar nasional perguruan tinggi (“SN Dikti”), dan akuntabilitas non akademik melalui sistem pelaporan tahunan yang dipublikasikan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Kebijakan dasar tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (“Permen 53/2023”) yang mengharuskan diberlakukannya standar pengelolaan Perguruan Tinggi, yang dilakukan dengan menetapkan prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*) untuk melaksanakan misi Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi (“Pendidikan Tinggi”), Perguruan Tinggi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika akademik. Permen 53/2023 juga mengatur bahwa Standar Penjaminan Mutu Internal (“SPMI”) dilakukan dengan menerapkan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bab I Pendahuluan, PUG-ON 2022

<sup>2</sup> Pasal 62 dan 63 UU 12/2012

<sup>3</sup> Pasal 67 Permendikbudristek 53/2023

UU 12/2012, dan selanjutnya Permen 53/2023, mengatur tentang akreditasi (“Akreditasi”) yang harus dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“BAN-PT”) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (“LAM”) sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Eksternal (“SPME”) sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu BAN-PT melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (“APT”) dan program studi (“Program Studi”) yang belum tercakup dalam suatu LAM, sedangkan LAM yang sudah beroperasi melakukan Akreditasi Program Studi (“APS”) dalam cakupannya masing-masing.

Akreditasi wajib dilakukan dengan prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, BAN-PT diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk antara lain: (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi; dan (2) mengevaluasi kinerja LAM secara berkala dan melaporkan hasilnya, serta memberikan rekomendasi yang dianggap perlu kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (“Menteri”).<sup>4</sup>

LAM yang mempunyai kewajiban melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dalam cakupannya masing-masing, harus berbentuk badan hukum nirlaba atau bisa juga merupakan bagian dari badan hukum nirlaba. Badan hukum LAM ini berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi (AUPPS).<sup>5</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang Governansi di bidang Pendidikan Tinggi tersebut di atas dengan sangat jelas menggariskan bahwa baik Perguruan Tinggi, BAN-PT dan LAM melaksanakan fungsi dan kewajibannya masing-masing dengan mendasarkannya kepada prinsip-prinsip Governansi terbaik yang diterapkan secara konsisten, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi dan sekaligus mengawasi dan membina Perguruan Tinggi melalui APS, LAM diharapkan dapat menerapkan standar Governansi yang melebihi standar Governansi yang berlaku secara umum untuk Perguruan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas. LAM sendiri sebagai badan hukum berbentuk Yayasan atau Perkumpulan atau bagian dari Yayasan atau Perkumpulan, juga wajib memenuhi standar Governansi terbaik yang diberlakukan baik oleh peraturan perundangan maupun praktek baik yang berlaku terhadap badan hukum berbentuk Yayasan dan Perkumpulan.

BAN-PT dengan kewenangannya tersebut di atas perlu memastikan bahwa LAM di dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya tersebut di atas

---

<sup>4</sup> Pasal 90 Ayat 1, huruf (n) dan (o) Permen 53/2023

<sup>5</sup> Pasal 91 ayat 3 Permendikbudristek 53/2023

menerapkan standar Governansi yang didasarkan pada suatu pedoman yang berlaku untuk semua LAM, sehingga setiap dan semua LAM dapat secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik demi untuk tujuan dan kepentingan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Di dalam menyusun Pedoman Governansi Lembaga Akreditasi Mandiri ini (“Pedoman”), BAN-PT mendasarkannya pada: (1) UU 12/2012, (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 16/2001”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 28/2004”), (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU17/2013”), (4) Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (“S-1870)/64”), (5) Permen 53/2023, (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumham 3/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumham 10/2019”), (7) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan (“PP 63/208”), (8) Pedoman Governansi Organisasi Nirlaba 2022 (“PUG-ON 2022”) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (“KNKG”), (9) peraturan-peraturan BANPT yang relevan, dan (10) peraturan perundangan lain dan peraturan lain yang relevan.

Pedoman ini berlaku baik untuk LAM yang sudah berdiri, berdiri dan beroperasi, maupun LAM yang sedang dalam proses pendirian dan/atau pengoperasian.

Sebagaimana diketahui, Yayasan adalah suatu badan hukum (nirlaba) yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Ketentuan-ketentuan tentang Governansi Yayasan diatur dalam UU 16/2001 dan UU 28/2004 (“UU Yayasan”). Ketentuan lebih rinci dan/atau khusus dari Governansi Yayasan dimuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan (bila ada), yang kesemuanya harus selalu konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Yayasan.

Sebagaimana juga diketahui, Perkumpulan berbadan hukum adalah suatu badan hukum (setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang merupakan kumpulan orang dan didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,

dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.<sup>6</sup> Peraturan perundangan yang berlaku tidak mengatur secara khusus Governansi dari Perkumpulan, sehingga Governansi Perkumpulan diatur sendiri oleh setiap Perkumpulan berdasarkan praktik baik, sebagian besar dengan merujuk kepada prinsip-prinsip Governansi Yayasan yang diatur dalam UU Yayasan, dengan memperhatikan pula perbedaan yang paling utama dan mendasar di antara kedua bentuk badan hukum ini, yaitu bahwa Yayasan adalah kumpulan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, dan tidak mempunyai anggota, sedangkan ciri yang paling khas dari Perkumpulan adalah kumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama tersebut dengan sistim keanggotaan.

Dalam rangka untuk menetapkan praktik Governansi organisasi nirlaba berstandar global, dan guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan agar tercapai penciptaan nilai yang berkelanjutan dalam jangka panjang, KNKG pada tahun 2022 telah mengeluarkan PUG-ON 2022.

KNKG adalah komite nasional yang bertanggungjawab atas pengembangan penerapan Governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. PUG-ON 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba di Indonesia dalam menyusun dan memberlakukan pedoman Governansi organisasi sesuai dengan ukuran, kebutuhan organisasi, dan kompleksitas kegiatannya. Karena Governansi Yayasan sudah cukup diatur secara rinci dan komprehensif di dalam UU Yayasan, maka PUG-ON 2022 menjadi lebih relevan untuk dijadikan acuan atau pedoman membangun Governansi bagi organisasi nirlaba lain, utamanya yang berbentuk Perkumpulan.

## **II. Struktur Organisasi dan Organ LAM**

### **A. Yayasan**

#### **(1) Pendirian**

Yayasan didirikan oleh para pendiri yang terdiri dari sejumlah pendiri perseorangan yang menandatangani akta pendirian yayasan (“Akta Pendirian Yayasan”) di hadapan notaris. Akta Pendirian Yayasan yang juga merupakan anggaran dasar Yayasan tersebut (“Anggaran Dasar Yayasan”) kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan. Bilamana Anggaran Dasar Yayasan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan sah berdiri dan mempunyai status sebagai badan hukum, sehingga Yayasan setelah pengesahan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, menjadi pihak baik dalam perjanjian maupun pihak dalam penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat memiliki

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Permenkumham 3/2016

harta kekayaan, dan selanjutnya dengan pembatasan tertentu juga dapat melakukan investasi dengan menjadi pendiri dalam suatu badan usaha atau turut serta berpartisipasi dalam suatu badan usaha yang sudah ada. Para pendiri dapat melakukan penyetoran uang atau harta kekayaan dalam bentuk lain ke dalam Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan. Yayasan menerima sumbangan tidak mengikat, wasiat dan hibah dari donatur yang ditetapkan sendiri oleh organ Yayasan berdasarkan kebijakan pendanaan Yayasan. Setelah Yayasan berdiri, para pendiri praktis tidak mempunyai fungsi, hak, kewenangan dan kewajiban apapun yang terkait dengan Yayasan, baik pencapaian visi dan misi Yayasan, maupun kegiatan dan pengoperasian Yayasan. Pendiri perorangan dapat diangkat sebagai Pembina, atau Pengawas, atau Pengurus Yayasan.

Setelah Yayasan berdiri dan menjadi badan hukum, pengendalian Yayasan sepenuhnya dilakukan oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama dan tempat kedudukan; (b) maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; (c) jangka waktu pendirian; (d) jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; (e) cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; (f) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas; (g) hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus; (h) tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; (i) ketentuan perubahan Anggaran Dasar; (j) penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan (k) penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.<sup>7</sup>

## **(2) Organ**

Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. UU Yayasan memberi kemungkinan bahwa pengurusan sehari-hari Yayasan didelegasikan oleh Badan Pengurus kepada Pelaksana Kegiatan, yang terdiri dari satu orang atau lebih, dengan hak, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan dan keputusan organ Yayasan yang diberi kewenangan untuk itu di dalam Anggaran Dasar Yayasan. Anggaran Dasar Yayasan dapat memuat ketentuan tentang pembentukan komite-komite atau ahli-ahli yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Pembina dan/atau Pengawas dan/atau Pengurus dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya. Dalam Yayasan yang cukup besar ukurannya dan/atau kompleks kegiatannya, komite yang dibentuk umumnya adalah Komite Audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi integritas manajemen

---

<sup>7</sup> Pasal 14 Ayat 1 UU

keuangan, pencatatan dan pelaporannya, Komite Risiko yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemetaan, pemantauan dan mitigasi risiko yang dihadapi oleh Yayasan, dan Komite Governansi yang bertanggung jawab mengawasi penerapan prinsip-prinsip Governansi di dalam Yayasan secara berkelanjutan.

## **A. Pembina**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas oleh UU Yayasan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan, yang meliputi: (a) keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan; (b) pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; (c) penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; (d) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan (e ) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.<sup>8</sup>
2. Pada waktu pendirian Yayasan, para pendiri Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ukuran serta kompleksitas kegiatan Yayasan.
3. Yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah orang perseorangan baik yang merupakan pendiri Yayasan dan/atau orang yang berdasarkan keputusan Pembina dianggap mempunyai integritas, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
4. Pembina mengambil keputusan Pembina dalam rapat Pembina yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan diambil dengan berdasarkan persetujuan dari sedikitnya 2/3 jumlah Pembina yang hadir dalam Rapat tersebut.
5. Pembina tidak dapat merangkap sebagai Pengurus dan/atau Pengawas. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Pembina dengan kepentingan Yayasan, maka kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada Pembina lain, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, Pembina yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut.
6. Seseorang dapat diangkat sebagai Pembina bilamana yang bersangkutan menurut penilaian Pendiri pada waktu pendirian Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan didirikan, dinilai: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b) mempunyai kemampuan membina organisasi nirlaba dalam bentuk Yayasan termasuk menyusun dengan baik strategi, visi dan misi

---

<sup>8</sup> Pasal 28 Ayat 1 dan 2 UU Yayasan

- Yayasan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik, utamanya di bidang Pendidikan, dan (d) mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk membina Yayasan dalam mencapai tujuan-tujuan Yayasan.
7. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Pembina bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Pembina; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai pengurus, atau pengawas, atau pembina suatu Yayasan, atau Anggota, Pengawas atau Pengurus Perkumpulan, atau Pembina, Pengurus atau Pengawas suatu organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah menjadi Pembina, atau Pengurus, atau Pengawas dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan atau organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina, atau Pengawas, atau Pengurus dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
  8. Pembina melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya hanya untuk kepentingan Yayasan, dengan penuh itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab, dan bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang terafiliasi.
  9. Anggota Pembina dapat diberhentikan setiap waktu sebagai anggota Pembina Yayasan berdasarkan suatu keputusan Pembina bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan: (a) ketentuan UU Yayasan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-peraturan BAN-PT, atau (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh anggota Pembina sebagai bagian dari sistem Pendidikan Tinggi. Anggota Pembina yang bersangkutan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan tersebut, tetapi mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-pelanggaran) tersebut. Dalam hal tidak ada lagi seorangpun anggota Pembina dalam Yayasan yang dapat memberikan keputusan, maka keputusan diambil oleh rapat gabungan Pengurus dan Pengawas.
  10. Pembina juga dapat mengambil keputusan di luar rapat Pembina bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua anggota Pembina secara sah, dan semua anggota Pembina, kecuali anggota Pembina yang akan diberhentikan dan/atau anggota Pembina yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Yayasan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.



## **B. Pengurus**

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan untuk itu bertindak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus melakukan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan semata, dan melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang terafiliasi.
2. Pada waktu pendirian Yayasan, para Pendiri Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Pengurus dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ukuran serta kompleksitas kegiatan Yayasan, baik mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Dalam hal kebutuhan, ukuran dan kompleksitas kegiatan Yayasan mengharuskan, maka Anggaran Dasar Yayasan dapat mengatur bahwa susunan Pengurus dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup para anggota yang secara khusus, di bawah koordinasi Ketua, menangani operasi, keuangan, governansi, hubungan atau kerja sama internal dan eksternal, hukum, risiko, teknologi, audit dan/atau pengawasan internal, dan sebagainya.
3. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Pengangkatan Pelaksana Kegiatan tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus berdasarkan UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pelaksana Kegiatan.
4. Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. Pengurus dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>9</sup>
5. Pengurus mengambil keputusan Pengurus dalam rapat Pengurus yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara terbanyak biasa. Anggaran Dasar juga dapat mengatur bagaimana keputusan diambil bilamana ternyata keputusan tidak dapat diambil karena suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
6. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pembina dan/atau Pengawas. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Pengurus dengan kepentingan Yayasan, maka

---

<sup>9</sup> Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 28/2004

kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada anggota Pengurus lain, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, anggota Pengurus yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam kondisi benturan kepentingan dan/atau dalam hal terjadi sengketa di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan, maka anggota Pengurus tersebut tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal dan urusan apapun juga. Dalam hal demikian Yayasan diwakili oleh seseorang atau lebih yang menurut Anggaran Dasar berhak mewakili Yayasan dalam kondisi tersebut.

7. Seseorang dapat diangkat sebagai Pengurus bilamana yang bersangkutan menurut penilaian para Pendiri pada waktu pendirian Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan didirikan, dinilai: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b) mempunyai kemampuan mengurus organisasi nirlaba dalam bentuk Yayasan termasuk melaksanakan secara baik strategi, visi dan misi Yayasan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik, utamanya di bidang pendidikan, dan (d) mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk mengurus Yayasan dalam mencapai tujuan-tujuan Yayasan.
8. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Pengurus bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Pengurus; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai Pengurus, atau Pengawas, atau Pembina suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah menjadi Pembina, atau Pengurus, atau Pengawas dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina, atau Pengawas, atau Pengurus dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
9. Anggota Pengurus dapat diberhentikan setiap waktu sebagai Pengurus Yayasan berdasarkan suatu keputusan Pembina bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi: (a) ketentuan UU Yayasan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-peraturan BAN-PT, (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh Pengurus sebagai bagian dari sistem Pendidikan Tinggi. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-

- pelanggaran) tersebut. Dalam hal tidak ada lagi Pengurus dalam Yayasan yang mengurus Yayasan, maka sebelum penggantinya diangkat oleh Pembina, Yayasan diurus sementara oleh pihak yang menurut Anggaran Dasar Yayasan melakukan pengurusan Yayasan dalam kondisi tersebut.
10. Pengurus juga dapat mengambil keputusan di luar rapat Pengurus bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua anggota Pengurus secara sah, dan semua anggota Pengurus, kecuali anggota Pengurus yang akan diberhentikan dan/atau anggota Pengurus yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Yayasan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.
  11. Pengurus tidak berwenang: (a) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, (b) mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan (c) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
  12. Dalam hal Yayasan pailit karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali Pengurus yang bersangkutan dapat membuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dalam hal demikian maka Pengurus yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian tersebut.
  13. Dalam hal anggota Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Pengurus tersebut tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan, atau Perkumpulan, atau organisasi nirlaba bentuk lain manapun.
  14. Anggota Pengurus yang selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pembina, anggota Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

### **C. Pengawas**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kepengurusan Yayasan. Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan semata, dan melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang terafiliasi.

2. Pada waktu pendirian Yayasan, para pendiri Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Pengawas dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang disesuaikan dengan ukuran, kebutuhan organisasi, serta kompleksitas kegiatan Yayasan, baik mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas. Susunan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
3. Pengawas dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya dapat menunjuk pihak ketiga yang ahli dan independen, termasuk auditor dan/atau ahli hukum untuk membantu Pengawas dalam melakukan suatu investigasi atau pemeriksaan atas suatu kegiatan Yayasan, yang biayanya ditetapkan secara wajar, dan ditanggung oleh Yayasan. Penunjukan ahli tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Pengawas berdasarkan UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.
4. Pengawas diangkat melalui rapat atau keputusan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengawas dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
5. Pengawas, bila lebih dari 1 (satu orang), mengambil keputusan Pengawas dalam rapat Pengawas yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara terbanyak biasa. Anggaran Dasar juga dapat mengatur bagaimana keputusan diambil bilamana ternyata keputusan tidak dapat diambil karena suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
6. Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pembina dan/atau Pengurus. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Pengawas dengan kepentingan Yayasan, maka kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada anggota Pengawas lain, atau bilamana hanya ada 1 (satu) Pengawas, kepada Pembina, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, Pengawas yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut, sedangkan bilamana hanya ada 1 (satu) Pengawas, maka keputusan tersebut dilakukan oleh Pembina. Dalam kondisi benturan kepentingan dan/atau dalam hal terjadi sengketa di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengawas yang bersangkutan, maka anggota Pengawas tersebut tidak berwenang melakukan tindakan pengawasan atau memberi nasihat kepada Pengurus, dan untuk sementara kewajiban tersebut dijalankan oleh Pembina sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan.
7. Seseorang dapat diangkat sebagai (anggota) Pengawas bilamana yang bersangkutan menurut penilaian para Pendiri pada waktu pendirian Yayasan, atau Pembina setelah Yayasan didirikan, dinilai: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b)

- mempunyai kemampuan mengawasi organisasi nirlaba dalam bentuk Yayasan termasuk mengawasi secara baik pelaksanaan strategi, visi dan misi Yayasan, dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik utamanya di bidang pendidikan dan Governansi, termasuk Governansi di bidang keuangan, dan (d) mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk mengawasi Yayasan dalam mencapai tujuan-tujuan Yayasan.
8. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Pengawas bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Pengawas; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai Pengawas, atau Pembina, atau Pengurus suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah menjadi Pembina atau Pengawas atau Pengurus dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, atau Pengawas atau Pengurus dari organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina, atau Pengawas, atau Pengurus dari suatu Yayasan, atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
  9. Pengawas dapat diberhentikan setiap waktu sebagai Pengawas Yayasan berdasarkan suatu rapat atau keputusan Pembina bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi: (a) ketentuan UU Yayasan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-peraturan BAN-PT, atau (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh Pengawas sebagai bagian dari sistem Pendidikan Tinggi. Pengawas yang bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-pelanggaran) tersebut
  10. Pengawas juga dapat mengambil keputusan di luar rapat Pengawas bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua anggota Pengawas secara sah, dan semua Pengawas, kecuali Pengawas yang akan diberhentikan dan/atau Pengawas yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Yayasan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.
  11. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
  12. Dalam hal Yayasan pailit karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas

- secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali Pengawas yang bersangkutan dapat membuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dalam hal demikian maka Pengawas yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian tersebut.
13. Dalam hal seorang Pengawas dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Pengawas tersebut tidak dapat diangkat menjadi Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan atau Perkumpulan atau organisasi nirlaba dalam bentuk lain manapun.

### **(3) Governansi Yayasan**

#### **A. Umum**

Ketentuan-ketentuan tentang Governansi dalam bagian ini dengan cara apapun tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Governansi yang mungkin sudah dimuat dalam bagian lain Pedoman ini, dan karenanya ketentuan-ketentuan Governansi di bagian lain Pedoman ini dianggap dimuat juga dalam bagian ini.

#### **B. Kekayaan**

1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Mengingat lengkap dan komprehensifnya pengaturan Governansi perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Yayasan hanya dapat mendirikan dan/atau ikut serta dalam badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.
2. Sebelum melakukan pendirian dan/atau penyertaan dalam suatu perseroan terbatas, Pengurus dengan pengawasan Pengawas wajib melakukan suatu uji tuntas (*due diligence*) untuk segala aspek mengenai eksistensi, keberlanjutan, prospek dan risiko usaha tersebut serta pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan Yayasan, dan bilamana pendirian dan/atau penyertaan tersebut melibatkan jumlah investasi dan/atau risiko yang dianggap berdampak besar terhadap kelangsungan kegiatan dan/atau kemampuan Yayasan

---

<sup>10</sup> Pasal 8 UU Yayasan

- memenuhi kewajiban-kewajibannya, untuk maksud tersebut Pengurus wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha tersebut di atas.<sup>11</sup>
3. Pengurus wajib mengurus kekayaan Yayasan dengan prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dan menerapkan sistem pemantauan dan mitigasi risiko yang baik dalam mengurus kekayaan Yayasan untuk kepentingan terbaik Yayasan.
  4. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha Yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan pihak yang terafiliasi dengan Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas.<sup>12</sup>
  5. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengecualian atas ketentuan tersebut dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal Pengurus Yayasan: (a) bukan pendiri Yayasan, dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, dan (b) melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.<sup>13</sup> Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium tersebut ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.<sup>14</sup>
  6. Yayasan wajib membayar segala biaya dan ongkos yang wajar yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh Pembina dan/atau Pengawas dan/atau Pengurus dalam kaitan tersebut merupakan biaya yang wajib dibayar atau dibayar kembali (*reimbursement*) oleh Yayasan.
  7. Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang telah disetujui wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.<sup>15</sup> Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.<sup>16</sup>
  8. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengawas, dan/atau Pengurus

---

<sup>11</sup> Pasal 7 Ayat 3 UU 16/2001

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat 2 UU 16/2002 jo Pasal 3 Ayat 2 UU 28/2004

<sup>13</sup> Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 28/2004

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat 3 UU 28/2004

<sup>15</sup> Pasal 24 Atayt 1 dan Pasal 25 UU 16/2001

<sup>16</sup> Pasal 13A UU 28/2004

Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, kecuali dapat dibuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.<sup>17</sup>

### **C. Audit dan Pelaporan**

1. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.<sup>18</sup>
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: (a) laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, (b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.<sup>19</sup>
3. Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.<sup>20</sup>
4. Laporan tahunan tersebut disahkan Rapat Pembina.<sup>21</sup>
5. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.<sup>23</sup> Yayasan mengumumkan ikhtisar laporan tahunan Yayasan dalam situs web Yayasan pada saat bersamaan dengan pengumuman pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
7. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: (a) memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku, atau (b) mempunyai harta kekayaan di luar wakaf sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) atau lebih;<sup>24</sup> Yayasan mengumumkan ikhtisar laporan keuangan Yayasan sebagaimana

---

<sup>17</sup> Pasal 38 UU 28/2004

<sup>18</sup> Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 16/2001

<sup>19</sup> Pasal 49 UU 16/2001

<sup>20</sup> Pasal 49 Ayat 2 UU 16/2001

<sup>21</sup> Pasal 50 Ayat 1 UU 16/2001

<sup>22</sup> Pasal 51 UU 16/2001

<sup>23</sup> Pasal 52 UU no 28/2004

<sup>24</sup> Pasal 52 Ayat 2 UU 28/2004



- dimaksud dalam situs web Yayasan pada saat bersamaan dengan pengumuman pada surat kabar harian tersebut.
8. Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
  9. Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri terkait.<sup>25</sup>
  10. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku.<sup>26</sup>
  11. Hasil audit dan laporan Keuangan LAM sebagaimana disebutkan pada poin 9 dan 10 disampaikan kepada Menteri melalui BAN-PT sebelum tanggal 30 Juni setiap tahunnya, bersamaan dengan Laporan Kegiatan Tahunan LAM.<sup>27</sup>

#### **D. Rapat Pembina, Rapat Pengawas dan Rapat Pengurus**

1. Rapat Pembina diselenggarakan sedikitnya setahun 1 (satu) kali paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah ditutupnya suatu tahun buku Yayasan.
2. Rapat Pembina memutuskan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Yayasan untuk tahun buku yang telah lalu dan pengesahan tersebut membebaskan dan melepaskan tanggung jawab Pengurus untuk tindakan-tindakan pengurusan Yayasan selama tahun buku Yayasan yang bersangkutan, dan tanggung jawab pengawas atas tindakan-tindakan pengawasan untuk tahun buku Yayasan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan tersebut, dan tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Rapat Pembina memutuskan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Tahunan dan Anggaran Tahunan Yayasan yang diajukan Pengurus setelah mendapatkan persetujuan Pengawas.
4. Rapat Pembina memutuskan persetujuan pergantian Pengurus dan/atau Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan.
5. Rapat Pembina memutuskan persetujuan penunjukan akuntan publik dan persyaratan penunjukannya yang diusulkan oleh Pengurus dan disetujui Pengawas, untuk mengaudit laporan keuangan Yayasan.
6. Rapat Pembina diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

---

<sup>25</sup> Pasal 52 Ayat 4 UU 28/2004

<sup>26</sup> Pasal 52 Ayat 5 UU 28/2004

<sup>27</sup> Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022

7. Rapat Pembina dapat dilaksanakan di luar rapat tahunan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan, dan/atau reputasi Yayasan atau alasan-alasan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Pembina.
8. Rapat Pengawas diselenggarakan sedikitnya setahun 4 (empat) kali atau setiap kuartal dalam rangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Yayasan oleh Pengurus, utamanya terkait pelaksanaan Governansi Yayasan dan manajemen keuangan dan pelaporan keuangan Yayasan. Dalam Rapat Pengawas, bilamana Yayasan memiliki komite(-komite), dilaporkan laporan komite(-komite) untuk melengkapi tugas-tugas pengawasan Pengawas.
9. Rapat Pengawas diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
10. Rapat Pengawas dapat dilaksanakan di luar rapat kuartalan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan, dan/atau reputasi Yayasan atau alasan-alasan lain sebagai dianggap perlu oleh Pengawas.
11. Rapat Pengurus dilakukan sedikitnya setahun 12 (dua belas) kali atau setiap bulan untuk membicarakan pelaksanaan pengurusan Yayasan.
12. Rapat Pengurus diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
13. Rapat Pengurus dapat dilaksanakan di luar rapat bulanan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan, dan/atau reputasi Yayasan atau alasan-alasan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Pengurus.

## **B. Perkumpulan**

### **(1) Pendirian**

LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur: (a) organisasi profesi yang berbadan hukum; dan (b) asosiasi unit pengelola Program Studi yang berbadan hukum.<sup>28</sup> LAM sebagaimana disebut di atas berbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum.<sup>29</sup> Badan hukum LAM ini berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi (AUPPS).

LAM yang memilih bentuk organisasi Perkumpulan karenanya harus merupakan Perkumpulan berbadan hukum atau bagian dari badan hukum, dan karenanya tunduk pada peraturan perundangan yang

---

<sup>28</sup> Pasal 91 Ayat 1 Permendikbudristek 53/2023

<sup>29</sup> Pasal 91 Ayat 2 Permendikbudristek 53/2023

mengatur mengenai Perkumpulan. Karena sangat terbatasnya regulasi yang mengatur tentang Perkumpulan, para pihak yang mendirikan dan melakukan kegiatan melalui badan hukum Perkumpulan mengambil inisiatif dan menerapkan prinsip-prinsip Governansi yang berlaku untuk Yayasan dengan pengecualian tertentu yang terjadi karena karakteristik kedua badan hukum ini yang berbeda, dimana Perkumpulan mempunyai anggota atau berbasis keanggotaan, sedangkan Yayasan tidak mempunyai anggota. Sesuai dengan definisinya<sup>30</sup> Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan bagi anggotanya, atau merupakan organisasi nirlaba. LAM yang berbentuk badan hukum, dan didirikan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundangan di bidang pendidikan didirikan oleh sejumlah orang dengan ketentuan bahwa ada sejumlah badan hukum tertentu yang harus memprakarsainya. Para pendiri Perkumpulan LAM, karenanya tidak dapat dipisahkan secara tegas dengan para pemrakarsa pendirian LAM. Walaupun tidak tegas diatur dalam peraturan perundangan, para pemrakarsa suatu LAM adalah badan-badan hukum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari para Pendiri Perkumpulan LAM. Orang-orang yang mendirikan Perkumpulan LAM bisa dikatakan mendirikan LAM atas nama atau untuk kepentingan para pemrakarsa (yang berbadan hukum) pendirian LAM. Dalam praktik yang dilaksanakan oleh sejumlah LAM, para pendiri perseorangan dapat diganti hanya oleh perserorangan yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang sama. Praktik ini dapat menimbulkan potensi perselisihan, dan karenanya harus diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar Perkumpulan mengenai sistem “perwakilan” para pemrakarsa dalam keanggotaan, pengelolaan dan pengawasan Perkumpulan LAM.

Setelah Akta Pendirian Perkumpulan dan Anggaran Dasar Perkumpulan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perkumpulan sah berdiri dengan status sebagai badan hukum, sehingga Perkumpulan setelah pengesahan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, menjadi pihak baik dalam perjanjian maupun pihak dalam penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat memiliki harta kekayaan, dan selanjutnya dengan pembatasan tertentu juga dapat melakukan investasi dengan menjadi pendiri dalam suatu badan usaha atau turut serta berpartisipasi dalam suatu badan usaha yang sudah ada sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Pada waktu pendirian Perkumpulan, para pendiri dengan kedudukan tersebut di atas dapat melakukan penyetoran uang atau harta kekayaan dalam bentuk lain ke dalam Perkumpulan sebagai kekayaan awal Perkumpulan.

---

<sup>30</sup> Pasal 1 (1) Permenkumham 3/2016

Perkumpulan dapat menerima sumbangan tidak mengikat, wasiat dan hibah dari donatur yang ditetapkan sendiri oleh organ Perkumpulan berdasarkan kebijakan pendanaan Perkumpulan. Dengan ciri khas Perkumpulan sebagai badan hukum Perkumpulan yang mempunyai anggota, maka Perkumpulan dapat memungut iuran anggota dari para anggotanya, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh Rapat Anggota. Setelah Perkumpulan berdiri, para pemrakarsa, pendukung dan pendiri praktis tidak mempunyai fungsi, hak, kewenangan dan kewajiban apapun yang terkait dengan Perkumpulan, baik pencapaian visi dan misi Perkumpulan, maupun kegiatan dan pengoperasian Perkumpulan. Pendiri perorangan dapat diangkat sebagai Anggota, Pengawas dan/atau Pengurus Perkumpulan. Ketentuan dan tata cara bagaimana pemrakarsa berbadan hukum dan/atau pemrakarsa tidak berbadan hukum dan/atau bahkan pendukung pendirian Perkumpulan menempatkan wakilnya dalam organ Perkumpulan perlu diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau perjanjian tertulis di antar para pemrakarsa berbadan hukum, pemrakarsa tidak berbadan hukum dan/atau bahkan pendukung Perkumpulan. Sistem perwakilan terbaik yang dapat dilakukan oleh Perkumpulan adalah dengan menjadikan wakil yang sah secara *ex-officio* mewakili pemrakarsa berbadan hukum dan/atau pemrakarsa tidak berbadan hukum dan/atau pendukung sebagai anggota Perkumpulan dan melaksanakan hak-hak mereka melalui mekanisme keputusan Rapat Anggota Perkumpulan.

Setelah Perkumpulan berdiri dan menjadi badan hukum, pengendalian Perkumpulan sepenuhnya dilakukan oleh Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus Perkumpulan sesuai dengan fungsi, hak, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Persyaratan pendirian dan pengesahan Perkumpulan tunduk pada peraturan di bawah Menteri dan Menteri yang membawahi urusan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Permenhukham 3/2016 dan Permenhukham 10/2019.

## **(2) Organ**

Organ Perkumpulan terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus. Praktik baik Governansi Perkumpulan memberi kemungkinan bahwa pengurusan sehari-hari Perkumpulan didelegasikan oleh Pengurus kepada Pelaksana Kegiatan, yang terdiri dari satu orang atau lebih, dengan hak, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan dan keputusan organ Perkumpulan yang diberi kewenangan untuk itu di dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Anggaran Dasar Perkumpulan dapat memuat ketentuan tentang pembentukan

komite-komite atau ahli-ahli yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Rapat Anggota, Pengawas dan/atau Pengurus dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya. Dalam Perkumpulan yang cukup besar ukurannya dan/atau kompleks kegiatannya, komite yang dibentuk umumnya adalah Komite Audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi integritas manajemen keuangan, pencatatan dan pelaporannya, Komite Risiko yang bertanggung jawab mengawasi pemetaan, pemantauan dan mitigasi risiko yang dihadapi oleh Perkumpulan, dan Komite Governansi yang bertanggung jawab mengawasi penerapan prinsip-prinsip Governansi di dalam Perkumpulan secara berkelanjutan.

### **A. Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas oleh Anggaran Dasar Perkumpulan, yang meliputi: (a) keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; (b) pengangkatan dan pemberhentian Anggota, anggota Pengurus dan anggota Pengawas; (c) penetapan kebijakan umum Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan; (d) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan; dan (e) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Perkumpulan.
2. Pada waktu pendirian Perkumpulan, para Pendiri Perkumpulan, atau Rapat Anggota setelah Perkumpulan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Rapat Anggota dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ukuran serta kompleksitas kegiatan Perkumpulan.
3. Yang dapat diangkat sebagai Anggota adalah orang perseorangan sebagai berikut: (a) wakil yang secara *ex-officio* sah mewakili pemrakarsa badan hukum yang memprakarsai pendirian Perkumpulan dan menempatkan wakilnya sebagai Pendiri Perkumpulan, dan/atau (b) wakil yang secara *ex-officio* sah mewakili pemrakarsa tidak berbadan hukum yang memprakarsai pendirian Perkumpulan tetapi tidak dapat menempatkan wakilnya sebagai pendiri Yayasan karena alasan regulasi, dan/atau (c) wakil yang sah secara *ex-officio* mewakili organisasi pendukung yang memprakarsai pendirian Perkumpulan tetapi tidak dapat menempatkan wakilnya sebagai pendiri karena alasan regulasi; dan (d) orang yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota dianggap mempunyai integritas, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
4. Anggota mengambil keputusan dalam Rapat Anggota yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan

- diambil dengan berdasarkan persetujuan dari sedikitnya 2/3 jumlah Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota tersebut.
5. Anggota tidak dapat merangkap sebagai Pengurus dan/atau Pengawas. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Anggota dan/atau organisasi yang diwakilinya dengan kepentingan Perkumpulan, maka kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada Anggota lain, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, Anggota yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut.
  6. Seseorang dapat diangkat sebagai Anggota apabila dinilai oleh Rapat Anggota: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b) mempunyai kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota Perkumpulan termasuk menyusun dengan baik strategi, visi dan misi Perkumpulan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik, utamanya di bidang pendidikan, dan (d) mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota dalam mencapai tujuan-tujuan Perkumpulan.
  7. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Anggota bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Anggota; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai Pengurus atau Pengawas atau Pembina suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau, Pengurus atau Pengawas suatu organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah menjadi Pembina atau Pengurus atau Pengawas dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina atau Pengawas atau Pengurus dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
  8. Anggota melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya menurut Anggaran Dasar Perkumpulan hanya untuk kepentingan Perkumpulan, dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab, dan bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang diwakili dan/atau pihak yang terafiliasi.
  9. Seorang Anggota dapat diberhentikan setiap waktu sebagai Anggota Perkumpulan berdasarkan suatu keputusan Rapat Anggota bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan: (a) ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perkumpulan dan/atau Anggaran Dasar Perkumpulan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-

peraturan BAN-PT, (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap Anggota sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi. Anggota yang bersangkutan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan tersebut, tetapi mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-pelanggaran) tersebut.

Anggota juga dapat mengambil keputusan di luar Rapat Anggota bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua Anggota secara sah, dan semua Anggota, kecuali Anggota yang akan diberhentikan dan/atau Anggota yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Perkumpulan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.

10. Seorang Anggota yang diberhentikan sebagai anggota oleh Rapat Anggota dapat digantikan oleh seseorang yang ditunjuk oleh organisasi yang diwakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar dari organisasi tersebut. Ketentuan tentang tata cara pergantian Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran dasar Perkumpulan.

## **B. Pengurus**

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan dan untuk itu bertindak mewakili Perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus mengurus Perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan semata, dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan itikad baik, serta bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang terafiliasi.
2. Pada waktu pendirian Perkumpulan, para Pendiri Perkumpulan atau Rapat Anggota setelah Perkumpulan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Pengurus dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ukuran serta kompleksitas kegiatan Perkumpulan, baik mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Dalam hal kebutuhan, ukuran dan kompleksitas kegiatan Perkumpulan mengharuskan, maka Anggaran Dasar Perkumpulan dapat mengatur bahwa susunan Pengurus dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup para anggota yang secara khusus, di bawah koordinasi Ketua, menangani operasi, keuangan, governansi, hubungan atau kerja sama internal dan eksternal, hukum, risiko, teknologi, audit dan/atau pengawasan internal, dan sebagainya.
3. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Perkumpulan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pengangkatan Pelaksana Kegiatan tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terhadap

- Perkumpulan dan Anggaran Dasar Perkumpulan. Anggota, Pengawas dan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pelaksana Kegiatan.
4. Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. Pengurus dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Masa jabatan tersebut dan/atau perpanjangannya dapat diatur kurang dari 5 (lima) tahun dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
  5. Pengurus mengambil keputusan Pengurus dalam rapat Pengurus yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara terbanyak biasa. Anggaran Dasar juga dapat mengatur bagaimana keputusan diambil bilamana ternyata keputusan tidak dapat diambil karena suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
  6. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Anggota dan Pengawas. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Pengurus dengan kepentingan Perkumpulan, maka kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada anggota Pengurus lain, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, anggota Pengurus yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam kondisi benturan kepentingan dan/atau dalam hal terjadi sengketa di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan, maka anggota Pengurus tersebut tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal dan urusan apapun juga. Dalam hal demikian Perkumpulan diwakili oleh seseorang atau lebih yang menurut Anggaran Dasar berhak mewakili Perkumpulan dalam kondisi tersebut.
  7. Seseorang dapat diangkat sebagai Pengurus bilamana yang bersangkutan menurut penilaian para Pendiri pada waktu pendirian Perkumpulan, atau Rapat Anggota setelah Perkumpulan didirikan, dinilai: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b) mempunyai kemampuan mengurus organisasi nirlaba dalam bentuk Perkumpulan termasuk melaksanakan secara baik strategi, visi dan misi Perkumpulan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik, utamanya di bidang pendidikan, dan (d) mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk mengurus Perkumpulan dalam mencapai tujuan-tujuan Perkumpulan.
  8. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Pengurus bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai



- Pengurus; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai Pengurus atau Pengawas atau Pembina suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah menjadi Pembina atau Pengurus atau Pengawas dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina atau Pengawas atau Pengurus dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
9. Seorang anggota Pengurus dapat diberhentikan setiap waktu sebagai Pengurus Perkumpulan berdasarkan suatu keputusan Rapat Anggota bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi: (a) ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perkumpulan, dan/atau Anggaran Dasar Perkumpulan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-peraturan BAN-PT, (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh Pengurus sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-pelanggaran) tersebut. Dalam hal tidak ada lagi Pengurus dalam Perkumpulan yang mengurus Perkumpulan, maka sebelum penggantinya diangkat oleh Rapat Anggota, Perkumpulan diurus sementara oleh pihak yang menurut Anggaran Dasar Perkumpulan harus melakukan pengurusan Perkumpulan dalam kondisi tersebut.
  10. Pengurus juga dapat mengambil keputusan di luar rapat Pengurus bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua anggota Pengurus secara sah, dan semua anggota Pengurus, kecuali anggota Pengurus yang akan diberhentikan dan/atau anggota Pengurus yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Perkumpulan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.
  11. Pengurus tidak berwenang: (a) mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang, (b) mengalihkan kekayaan Perkumpulan kecuali dengan persetujuan Rapat Anggota, dan (c) membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain.
  12. Dalam hal Perkumpulan pailit karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali Pengurus yang bersangkutan dapat membuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dalam hal demikian maka

- Pengurus yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian tersebut.
13. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan dan Perkumpulan dan organisasi nirlaba dalam bentuk lain manapun.
  14. Anggota Pengurus yang selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh Rapat Anggota dinilai merugikan Perkumpulan, maka berdasarkan keputusan Rapat Anggota, anggota Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

### **C. Pengawas**

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kepengurusan Perkumpulan. Pengawas melakukan pengawasan atas pengurusan Perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan semata, dan melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak yang terafiliasi.
2. Pada waktu pendirian Perkumpulan, para pendiri Perkumpulan, atau Rapat Anggota setelah Perkumpulan berdiri, dapat mengatur kewenangan lain Pengawas dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, yang disesuaikan dengan ukuran, kebutuhan organisasi, serta kompleksitas kegiatan Perkumpulan, baik mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas. Susunan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
3. Pengawas dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya dapat menunjuk pihak ketiga yang ahli dan independen, termasuk auditor dan/atau ahli hukum untuk membantu Pengawas dalam melakukan suatu investigasi atau pemeriksaan atas suatu kegiatan Perkumpulan, yang biayanya ditetapkan secara wajar, dan ditanggung oleh Perkumpulan. Penunjukan ahli tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Pengawas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perkumpulan dan Anggaran Dasar Perkumpulan.
4. Pengawas diangkat melalui Rapat Anggota atau keputusan Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengawas dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Masa jabatan tersebut dan/atau perpanjangannya dapat diatur kurang dari 5 (lima) tahun dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.

5. Pengawas, bila lebih dari 1 (satu orang), mengambil keputusan Pengawas dalam rapat Pengawas yang tersusun secara sah korumnya, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah melalui musyawarah mufakat, dan bilamana pengambilan keputusan dengan cara demikian tidak tercapai maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara terbanyak biasa. Anggaran Dasar juga dapat mengatur bagaimana keputusan diambil bilamana ternyata keputusan tidak dapat diambil karena suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
6. Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Anggota dan/atau Pengurus. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan antara kepentingan seorang Pengawas dengan kepentingan Perkumpulan, maka kondisi benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan kepada anggota Pengawas lain, atau bilamana hanya ada 1 (satu) Pengawas, kepada para Anggota, dan dalam hal akan dilakukan suatu keputusan, Pengawas yang bersangkutan tidak diperhitungkan suaranya dalam pengambilan keputusan tersebut, sedangkan bilamana hanya ada 1 (satu) Pengawas, maka keputusan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota. Dalam kondisi benturan kepentingan dan/atau dalam hal terjadi sengketa di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengawas yang bersangkutan, maka anggota Pengawas tersebut tidak berwenang melakukan tindakan pengawasan atau memberi nasihat kepada Pengurus, dan untuk sementara kewajiban tersebut dijalankan oleh pihak yang diberi wewenang demikian dalam ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan.
7. Seseorang dapat diangkat sebagai (anggota) Pengawas bilamana yang bersangkutan menurut penilaian para Pendiri pada waktu pendirian Perkumpulan, atau Rapat Anggota setelah Perkumpulan didirikan, dinilai: (a) mempunyai integritas yang tinggi dan moral serta etika yang baik, (b) mempunyai kemampuan mengawasi organisasi nirlaba dalam bentuk Perkumpulan termasuk mengawasi secara baik pelaksanaan strategi, visi dan misi Perkumpulan, dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan kepengurusan Perkumpulan, (c) mempunyai latar belakang dan pengalaman serta rekam jejak yang baik utamanya di bidang pendidikan dan Governansi, termasuk Governansi di bidang keuangan, dan (d) mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk mengawasi Perkumpulan dalam mencapai tujuan-tujuan Perkumpulan.
8. Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Pengawas bilamana yang bersangkutan: (a) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Pengawas; (b) pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, perdata dan/atau administratif terkait dengan kedudukannya sebagai Pengawas atau Pembina atau Pengurus suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain; (c) pernah

- menjadi Pembina atau Pengawas atau Pengurus dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan, atau Pembina, Pengawas atau Pengurus dari organisasi dalam bentuk lain yang dinyatakan pailit; atau (d) pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pembina atau Pengawas atau Pengurus dari suatu Yayasan atau Anggota atau Pengawas atau Pengurus suatu Perkumpulan atau Pembina atau Pengawas atau Pengurus organisasi dalam bentuk lain.
9. Pengawas dapat diberhentikan setiap waktu sebagai Pengawas Perkumpulan berdasarkan keputusan suatu Rapat Anggota bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi: (a) ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perkumpulan dan/atau Anggaran Dasar Perkumpulan, (b) UU 12/2012 dan peraturan perundangan pelaksanaannya, (c) peraturan-peraturan BAN-PT, atau (d) standar moral dan etika yang harus dipegang oleh Pengawas sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi. Pengawas yang bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran (-pelanggaran) tersebut.
  10. Pengawas juga dapat mengambil keputusan di luar rapat Pengawas bilamana usul keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua anggota Pengawas secara sah, dan semua Pengawas, kecuali Pengawas yang akan diberhentikan dan/atau Pengawas yang berada dalam kondisi berbenturan kepentingan dengan kepentingan Perkumpulan, menyetujui usul tersebut secara tertulis.
  11. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
  12. Dalam hal Perkumpulan pailit karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dan kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali Pengawas yang bersangkutan dapat membuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dalam hal demikian maka Pengawas yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian tersebut.
  13. Dalam hal seorang anggota Pengawas dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, anggota Pengawas tersebut tidak dapat diangkat menjadi Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, Anggota, Pengawas dan Pengurus suatu Perkumpulan dan Pembina, Pengawas dan Pengurus organisasi nirlaba dalam bentuk lain manapun.

### **(3) Governansi Perkumpulan**

#### **A. Umum**

Ketentuan-ketentuan tentang Governansi dalam bagian ini dengan cara apapun tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Governansi yang mungkin sudah dimuat dalam bagian lain Pedoman ini, dan karenanya ketentuan-ketentuan Governansi di bagian lain Pedoman ini dianggap dimuat juga dalam bagian ini.

#### **B. Kekayaan**

1. Perkumpulan dapat melakukan kegiatan usaha untuk pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan perundang-undangan. Mengingat lengkap dan komprehensifnya pengaturan Governansi perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perkumpulan hanya dapat mendirikan dan/atau ikut serta dalam badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.
2. Sebelum melakukan pendirian dan/atau penyertaan dalam suatu perseroan terbatas, Pengurus dengan pengawasan Pengawas wajib melakukan suatu uji tuntas (due diligence) untuk segala aspek mengenai eksistensi, keberlanjutan, prospek dan risiko usaha tersebut serta pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan Perkumpulan, dan bilamana pendirian dan/atau penyertaan tersebut melibatkan jumlah investasi dan/atau risiko yang dianggap berdampak besar terhadap kelangsungan kegiatan dan/atau kemampuan Perkumpulan memenuhi kewajiban-kewajibannya, untuk maksud tersebut Pengurus wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengawas dan Rapat Anggota. Anggota, Pengurus, dan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha tersebut di atas.
3. Pengurus wajib mengurus kekayaan Perkumpulan dengan prinsip kehati-hatian (prudensial) dan menerapkan sistem pemantauan dan mitigasi risiko yang baik dalam mengurus kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan terbaik Perkumpulan.
4. Perkumpulan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha Perkumpulan kepada Anggota, Pengurus, Pengawas dan pihak yang terafiliasi dengan Anggota, Pengurus dan/atau Pengawas.
5. Kekayaan Perkumpulan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Perkumpulan berdasarkan peraturan perundangan

- yang berlaku terhadap Perkumpulan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Anggota, Pengurus dan Pengawas. Pengecualian atas ketentuan tersebut dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal Pengurus Perkumpulan: (a) bukan Pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Anggota, dan Pengawas, dan (b) melaksanakan kepengurusan Perkumpulan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium tersebut ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan kemampuan kekayaan Perkumpulan.
6. Perkumpulan wajib membayar segala biaya dan ongkos yang wajar yang dikeluarkan oleh organ Perkumpulan dalam rangka menjalankan tugas Perkumpulan. Biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh Anggota dan/atau Pengawas dan/atau Pengurus dalam kaitan tersebut merupakan biaya yang wajib dibayar atau dibayar kembali (*reimbursement*) oleh Perkumpulan.
  7. Akta Pendirian Perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah disetujui wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Perkumpulan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Perkumpulan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Perkumpulan sebelum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.
  8. Perkumpulan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Anggota, Pengawas, dan/atau Pengurus Perkumpulan, atau seseorang yang bekerja pada Perkumpulan, kecuali dapat dibuktikan dengan bukti yang sah dan mengikat bahwa perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

### **C. Audit dan Pelaporan**

1. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perkumpulan. Pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Perkumpulan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku Perkumpulan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: (a) laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, (b) laporan keuangan yang terdiri atas

- laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
3. Dalam hal Perkumpulan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.
  4. Laporan tahunan tersebut disahkan Rapat Anggota.
  5. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
  6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan. Perkumpulan mengumumkan ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan dalam situs web Perkumpulan pada saat bersamaan dengan pengumuman pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.
  7. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Perkumpulan yang: (a) memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, dalam 1 tahun buku, atau (b) mempunyai harta kekayaan di luar wakaf sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) atau lebih. Perkumpulan mengumumkan ikhtisar laporan keuangan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam situs web Perkumpulan pada saat bersamaan dengan pengumuman pada surat kabar harian tersebut.
  8. Laporan keuangan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
  9. Hasil audit terhadap laporan keuangan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas disampaikan kepada Rapat Anggota dan tembusannya kepada Menteri terkait.
  10. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
  11. Hasil audit dan laporan Keuangan LAM sebagaimana disebutkan pada poin 9 dan 10 disampaikan kepada Menteri melalui BAN-PT sebelum tanggal 30 Juni setiap tahunnya, bersamaan dengan Laporan Kegiatan Tahunan LAM.<sup>31</sup>

#### **D. Rapat Anggota, Rapat Pengawas dan Rapat Pengurus**

1. Rapat Anggota diselenggarakan sedikitnya setahun 1 (satu) kali paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah ditutupnya suatu tahun buku Perkumpulan.
2. Rapat Anggota memutuskan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perkumpulan untuk tahun buku yang telah lalu dan pengesahan tersebut membebaskan dan melepaskan tanggung

---

<sup>31</sup> Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022

- jawab Pengurus untuk tindakan-tindakan pengurusan Perkumpulan selama tahun buku Perkumpulan yang bersangkutan, dan tanggung jawab pengawas atas tindakan-tindakan pengawasan untuk tahun buku Perkumpulan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan tersebut, dan tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Rapat Anggota memutuskan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Tahunan dan Anggaran Tahunan Perkumpulan yang diajukan Pengurus setelah mendapatkan persetujuan Pengawas.
  4. Rapat Anggota memutuskan persetujuan pergantian Pengurus dan/atau Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan.
  5. Rapat Anggota memutuskan persetujuan penunjukkan akuntan publik dan persyaratan penunjukkannya yang diusulkan oleh Pengurus dan disetujui Pengawas, untuk mengaudit laporan keuangan Perkumpulan.
  6. Rapat Anggota diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
  7. Rapat Anggota dapat dilaksanakan di luar rapat tahunan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan, dan/atau reputasi Perkumpulan atau alasan-alasan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Anggota.
  8. Rapat Pengawas diselenggarakan sedikitnya setahun 4 (empat) kali atau setiap kuartal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Perkumpulan oleh Pengurus, utamanya terkait pelaksanaan Governansi Perkumpulan dan manajemen keuangan serta pelaporan keuangan Perkumpulan. Dalam Rapat Pengawas, bilamana Perkumpulan memiliki komite(-komite), dilaporkan laporan komite(-komite) untuk melengkapi tugas-tugas pengawasan Pengawas.
  9. Rapat Pengawas diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
  10. Rapat Pengawas dapat dilaksanakan di luar rapat kuartalan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan, dan/atau reputasi Perkumpulan atau alasan-alasan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Pengawas.
  11. Rapat Pengurus dilakukan sedikitnya setahun 12 (dua belas) kali atau setiap bulan untuk membicarakan pelaksanaan pengurusan Perkumpulan.
  12. Rapat Pengurus diselenggarakan dengan memenuhi korum, hak suara, dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
  13. Rapat Pengurus dapat dilaksanakan di luar rapat bulanan dalam hal terjadi hal-hal luar biasa yang mempengaruhi kondisi, kegiatan,



dan/atau reputasi Perkumpulan atau alasan-alasan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Pengurus.

### **III. Penyesuaian Dengan Prinsip dan Rekomendasi Governansi Dalam PUG-ON 2022**

1. Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Yayasan dan/atau Perkumpulan, Yayasan dan Perkumpulan dapat menyesuaikan prinsip Governansi masing-masing dengan prinsip dan rekomendasi yang diberikan oleh KNKG dalam PUG-ON 2022.
2. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi yang harus dicapai oleh Yayasan dan Perkumpulan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan kebutuhan Yayasan dan Perkumpulan.

### **IV. Penerapan Pedoman Governansi LAM Sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri**

1. Struktur organisasi dan Governansi atau tata kelola BAN-PT yang diatur dalam UU 12/2012, Permen 53/2023 dan peraturan-peraturan BAN-PT menghasilkan organisasi yang terdiri dari Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif BAN-PT dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam peraturan perundangan tersebut.
2. Struktur organisasi dan Govenansi demikian tidak selalu dapat diterapkan dalam organisasi dalam bentuk Yayasan maupun Perkumpulan, sehingga LAM yang menerapkan struktur dan Governansi demikian perlu untuk menyesuaikan struktur organisasi dan Governansinya sesuai dengan bentuk hukum organisasinya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan praktik baik yang berlaku terhadap Yayasan dan/atau Perkumpulan.
3. Fungsi Majelis Akreditasi LAM yang terkait dengan penyusunan visi, misi, strategi, rencana kerja, anggaran, pengangkatan Pengawas dan Pengurus dan fungsi strategis dan penting lainnya disesuaikan menjadi fungsi yang dilaksanakan oleh Pembina dalam Yayasan dan Rapat Anggota dalam Perkumpulan.
4. Fungsi Majelis Akreditasi LAM yang terkait dengan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pengurus disesuaikan menjadi fungsi yang dilaksanakan oleh Pengawas Yayasan dan/atau Pengawas Perkumpulan.
5. Penyesuaian fungsi Majelis Akreditasi LAM sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam rangka peningkatan prinsip Governansi LAM yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu.

### **V. Rekomendasi Peningkatan Governansi**

Sebagai organisasi yang fungsi utamanya termasuk menilai, mengawasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi, apalagi dalam rangka meningkatkan

jangkauan LAM untuk menjadi organisasi Akreditasi secara internasional, sudah selayaknya setiap LAM mengadopsi sistem manajemen yang terstruktur dengan baik dan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern yang setara dengan organisasi nasional terkemuka dan/atau organisasi internasional. Untuk maksud tersebut secara bertahap dan dengan melihat kemampuan organisasi, LAM direkomendasikan untuk mengadopsi:

- (1) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*);
- (2) ISO 31000 Manajemen Risiko (*Risk Management*);
- (3) ISO 37001:2016 Anti Penyuapan (*Anti Bribery Management System*)

## **VI. Ketentuan Lain-lain dan Masa Transisi**

1. Istilah-istilah yang tidak didefinisikan dalam Pedoman ini mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang sama yang didefinisikan dan digunakan dalam peraturan perundangan dan peraturan lain yang relevan.
2. Pedoman ini diberlakukan sebagai panduan yang digunakan oleh LAM dalam bentuk Yayasan maupun Perkumpulan dalam rangka meningkatkan tingkat Governansi masing-masing organisasi dengan tujuan bersama meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
3. Semua ketentuan dalam bagian II (Struktur Organisasi dan Organ LAM) dan bagian IV (Penetapan Pedoman Governansi LAM Sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri) Pedoman ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat keharusan (mandatory) kecuali diatur lain dalam Pedoman ini.
4. Semua ketentuan dalam bagian III (Penyesuaian Dengan Prinsip dan Rekomendasi Dalam PUG-ON 2022) dan V (Rekomendasi Peningkatan Governansi) Pedoman ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat anjuran atau rekomendasi guna meningkatkan Governansi Yayasan dan Perkumpulan LAM.
5. Pedoman ini juga berlaku bagi LAM yang dibentuk sebagai bagian dari badan hukum lain, dan demikian juga badan hukum lain berbentuk Yayasan dan/atau Perkumpulan yang menaungi LAM tunduk dan menyesuaikan diri dengan Pedoman ini. LAM yang merupakan bagian dari badan hukum lain melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang terpisah dari badan hukum lain yang menaunginya tersebut.
6. Selain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bila ada), LAM membuat dan memberlakukan suatu pedoman atau manual yang mengatur hak, kewajiban dan hubungan antar organ Yayasan dan/atau Perkumpulan (*Board Manual*) yang sesuai dan konsisten dengan Pedoman ini.
7. Penyesuaian organisasi LAM dengan Pedoman ini dilakukan selama masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

8. LAM melaporkan kepada Menteri dan BAN-PT secara tertulis perubahan yang dilakukan terhadap Yayasan dan/atau Perkumpulan dalam rangka penyesuaian dengan Pedoman ini dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan dilakukan.